



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 894 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : ONG TIONG SIM alias LUCKY ONGELS
alias TITI ;
tempat lahir : Saparua ;
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 3 Oktober 1960 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kapitan Ulupaha RT.004/001,
Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan tanggal 20 Februari 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 April 2008 tanggal sampai dengan tanggal 30 April 2008 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan tanggal 20 Mei 2008 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2008 sampai dengan tanggal 2 Juni 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2008 sampai dengan tanggal 2 Juli 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008 ;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2008 sampai dengan tanggal 30 September 2008 ;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2009



Oktober

2008 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2008 ;

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2008 sampai dengan tanggal 14 Januari 2009 ;

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan tanggal 15 Maret 2009 ;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 049/2009/894 K/Pid.Sus/2009/MA tanggal 29 April 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2009 ;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 050/2009/894 K/Pid.Sus/2009/MA tanggal 29 April 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :
Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ong Tiong Sim alias Lucky Ongels alias Titi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2008, bertempat di Jalan Kapitan Ulupaha RT. 004/001, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa didatangi oleh Ridwan Salamun yang adalah orang suruhan Benny Lengkong, dimana sebelumnya Benny Lengkong yang berada di tempat kerjanya yaitu Kantor Ambon TV di Jalan Rijali menyuruh Ridwan Salamun untuk pergi ke Bengkel Service Safary mengambil alat motor dan memberikan sebuah bungkus kertas di dalam plastik hitam untuk diserahkan kepada yang sudah menunggu di bengkel tersebut ;
- Bahwa sesampainya Ridwan di Bengkel Safari sudah ditunggu oleh Terdakwa selanjutnya Ridwan mengatakan kepada Terdakwa, "Beta disuruh Benny Lengkong (Tek Beng) untuk ambil alat motor", karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar itu Terdakwa lalu tersenyum selanjutnya Ridwan menyerahkan bungkusannya yang

dikasi Benny Lengkong kepada Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas yang dibungkus dalam plastik hitam kepada Ridwan untuk diserahkan kepada Benny Lengkong, selanjutnya tanpa berkata apa-apa Ridwan lalu meninggalkan bengkel dan bertujuan kembali ke tempat Benny Lengkong yaitu Kantor Ambon TV di Jalan Rijali ;

- Bahwa pada saat Ridwan akan memasuki Kantor Ambon TV dicegat oleh anggota Polisi yang berpakaian preman yaitu Sdr. Izack Risambessy yang memang dari awal telah membuntuti perjalanan Ridwan, saat itu Izack Risambessy langsung masuk mendahului Ridwan ;
- Bahwa saat itu Sdr. Ridwan bertujuan naik ke lantai 3 (tiga) dan pada saat masih berada di lantai 1 (satu) Ridwan bertemu dengan seorang Polwan yaitu saudari Ona Tuameli kemudian Ridwan diperintahkan untuk naik ke lantai 3 (tiga) dan pada saat Ridwan sudah masuk di ruang kerja Benny Lengkong disitu sudah ada Izack Risambessy dan Benny Lengkong dan bersamaan dengan itu Polwan Ona Tuameli yang membuntuti Ridwan langsung menyuruh Ridwan untuk membuka bungkusannya yang diberikan Terdakwa kepada Ridwan dan ternyata setelah dibuka bungkusannya itu berisi 3 (tiga) paket sabu-sabu ;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut akan dibayar Benny Lengkong kepada Terdakwa dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan waktu dan tempat akan diatur kemudian oleh Benny Lengkong dan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIT Polisi melakukan penggeledahan di Bengkel Service Safari dan pada saat penggeledahan Polisi menemukan 10 (sepuluh) paket sabu yang disimpan di dalam lingkaran besi di dalam bengkel milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Narkoba Polda Maluku ;
- Bahwa psikotropika jenis sabu-sabu yang diedarkan oleh Terdakwa adalah psikotropika yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang kesehatan serta psikotropika tersebut dijual Terdakwa secara pribadi dan bertujuan untuk mencari

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan pribadi ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor PO.07.05KP.109.1091.04 hari Jum'at tanggal 22 Februari 2008 yang

ditandatangani oleh Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt., M.Kes., Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM Ambon, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total 10,4000 (sepuluh koma empat nol nol nol) gram dan disisihkan untuk pengujian seberat 0,3100 (nol koma tiga satu nol nol) gram dan terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

- Pemeriksaan :
Serbuk dan penggalan-penggalan kristal berwarna putih bening, tanpa penandaan, tidak berbau ;
- Hasil Uji : Metamfetamin (psikotropika golongan II) positif ;
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium ;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- Sabu-sabu seberat 10,900 (sepuluh koma sembilan nol nol) gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ong Tiong Sim alias Lucky Ongels alias Titi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2008, bertempat di Jalan Kapitan Ulupaha RT. 004/001, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ia Terdakwa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa didatangi oleh Ridwan Salamun yang adalah orang suruhan Benny Lengkong, dimana sebelumnya Benny Lengkong yang berada di tempat kerjanya yaitu Kantor Ambon TV di Jalan Rijali menyuruh Ridwan Salamun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke Bengkel Service Safari mengambil alat motor dan memberikan sebuah bungkus kertas di dalam plastik hitam untuk diserahkan kepada Terdakwa yang sudah menunggu di bengkel tersebut ;

- Bahwa sesampainya Ridwan di Bengkel Safari sudah ditunggu oleh Terdakwa selanjutnya Ridwan mengatakan kepada Terdakwa, "Beta disuruh Benny Lengkong (Tek Beng) untuk ambil alat motor", karena mendengar itu

Terdakwa lalu tersenyum selanjutnya Ridwan menyerahkan bungkus yang dikasi Benny Lengkong kepada Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas yang dibungkus dalam plastik hitam kepada Ridwan untuk diserahkan kepada Benny Lengkong, selanjutnya tanpa berkata apa-apa Ridwan lalu meninggalkan bengkel dan bertujuan kembali ke tempat Benny Lengkong yaitu Kantor Ambon TV di Jalan Rijali ;

- Bahwa pada saat Ridwan akan memasuki Kantor Ambon TV dicegat oleh anggota Polisi yang berpakaian preman yaitu Sdr. Izack Risambessy yang memang dari awal telah membuntuti perjalanan Ridwan, saat itu Izack Risambessy langsung masuk mendahului Ridwan ;
- Bahwa saat itu Sdr. Ridwan bertujuan naik ke lantai 3 (tiga) dan pada saat masih berada di lantai 1 (satu) Ridwan bertemu dengan seorang Polwan yaitu Sdri. Ona Tuameli kemudian Ridwan diperintahkan untuk naik ke lantai 3 (tiga) dan pada saat Ridwan sudah masuk di ruang kerja Benny Lengkong disitu sudah ada Izack Risambessy dan Benny Lengkong dan bersamaan dengan itu Polwan Ona Tuameli yang membuntuti Ridwan langsung menyuruh Ridwan untuk membuka bungkus yang diberikan Terdakwa kepada Ridwan dan ternyata setelah dibuka bungkus itu berisi 3 (tiga) paket sabu-sabu ;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut akan dibayar Benny Lengkong kepada Terdakwa dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan waktu dan tempat akan diatur kemudian oleh Benny Lengkong dan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIT Polisi melakukan pengeledahan di Bengkel Service Safari dan pada saat pengeledahan Polisi menemukan 10 (sepuluh) paket sabu yang disimpan di dalam lingkaran besi di dalam bengkel milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Narkoba Polda Maluku ;

- Bahwa psikotropika jenis sabu-sabu yang diedarkan oleh Terdakwa adalah psikotropika yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang kesehatan serta psikotropika tersebut dijual Terdakwa secara pribadi dan bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor

PO.07.05KP.109.1091.04 hari Jum'at tanggal 22 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt., M.Kes., Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM Ambon, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total 10,4000 (sepuluh koma empat nol nol nol) gram dan disisihkan untuk pengujian seberat 0,3100 (nol koma tiga satu nol nol) gram dan terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

- Pemeriksaan :

Serbuk dan penggalan-penggalan kristal berwarna putih bening, tanpa penandaan, tidak berbau ;

- Hasil Uji : Metamfetamin (psikotropika golongan II) positif ;
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium ;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- Sabu-sabu seberat 10,900 (sepuluh koma sembilan nol nol) gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 27 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ong Tiong Sim alias Lucky Ongels alias Titi bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ong Tiong Sim alias Lucky Ongels alias Titi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Psikotropika jenis sabu-sabu dalam kantong plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) paket seberat 10,4000 (sepuluh koma empat nol nol nol)

gram dan telah disisihkan untuk pengujian Laboratorium sebanyak 0,3100 (nol koma tiga satu nol nol) gram sehingga tersisa sebanyak 10,900 (sepuluh koma sembilan nol nol) gram ;

- Plastik bening kosong sebanyak 2 (dua) buah seluruhnya milik Terdakwa Ong Tiong Sim alias Lucky Ongels alias Titi ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 162/Pid.B/2008/PN.Ab tanggal 11 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ong Tiong Sim alias Lucky Ongels alias Titi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Psikotropika" ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda ini di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Psikotropika jenis sabu-sabu dalam kantong plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) paket seberat 10,4000 (sepuluh koma empat nol nol nol) gram dan telah disisihkan untuk pengujian Laboratorium sebanyak 0,3100 (nol koma tiga satu nol nol) gram sehingga tersisa sebanyak 10,900 (sepuluh koma sembilan nol nol) gram ;
 - Plastik bening kosong sebanyak 2 (dua) buah seluruhnya milik Terdakwa Ong Tiong Sim alias Lucky Ongels alias Titi ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 04/Pid/2009/PT.Mal tanggal 3 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ong Tiong Sim alias Lucky Ongels alias Titi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan Psikotropika" ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Psikotropika jenis sabu-sabu dalam kantong plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) paket seberat 10,4000 (sepuluh koma empat nol nol nol) gram dan telah disisihkan untuk pengujian Laboratorium sebanyak 0,3100 (nol koma tiga satu nol nol) gram sehingga tersisa sebanyak 10,090 (sepuluh koma nol sembilan nol) gram ;
 - Plastik bening kosong sebanyak 2 (dua) buah seluruhnya milik Terdakwa Ong Tiong Sim alias Lucky Ongels alias Titi ;dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat pertama sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid.K/2009/PN.Ab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti/Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat subjektif dan melanggar azas-azas objektivitas dalam mengadili perkara a quo, dan telah salah dalam menerapkan hukumnya yaitu :

A. Tentang Barang Bukti :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, yaitu saksi Ridwan Salamun alias Wan, saksi Izack Risambessy dan saksi Hamin Tara menerangkan bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah sabu-sabu, fakta ini diperkuat dengan uraian Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaannya baik dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki 13 (tiga belas) paket sabu-sabu, menunjukkan bahwa barang bukti tersebut adalah bukan jenis psikotropika, akan tetapi sejenis makanan Jepang yang disita oleh Polisi. Fakta ini perlu dikemukakan karena judex facti salah dalam menerapkan hukum menyangkut istilah sabu-sabu yang dalam istilah hukum pidana tidak dikenal yang namanya shabu-shabu, akan tetapi yang dikenal adalah sabu, yaitu sejenis zat terlarang dengan nama kimiawi methamfetamin (pendapat Al Bachri Husin, ahli psikiater dan terapis ketergantungan zat methamfetamin atau sabu), dengan demikian menurut pendapat Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut adalah kabur, karena dengan kesalahan menyebut barang bukti dalam suatu perkara pidana yang merupakan sarana terjadinya tindak pidana tersebut, maka perbuatan pidana yang dilakukan tidak ada, untuk itu dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

B. Tentang tidak adanya persesuaian fakta atau pertentangan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya :

Hal ini dapat terlihat secara jelas pada keterangan saksi Ridwan Salamun alias Wan, saksi Izack Risambessy dan saksi Hamin Tara, keterangan mereka tidak saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan saksi-saksi ini tidak melihat dan menyaksikan sendiri apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tetapi mendengar cerita dari satu saksi kepada saksi lainnya, sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata saksi Hamin Tara tidak mengetahui bahwa

orang yang datang ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asia (BCA) adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa, setelah berkoordinasi dengan saksi Izaak Risambessy baru saksi Izaak Risambessy menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa yang bernama Titi, tapi saksi Hamin Tara tidak mengenalnya. Untuk itu timbul pertanyaan apakah mungkin saksi Hamin Tara yang tidak mengenal Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat melakukan penangkapan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, selain itu sangat jelas telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi atau bertentangan dengan Pasal 185 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 185 ayat 6 ;

2. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah melampaui kewenangannya dalam penerapan hukum pembuktian, karena ditemukan fakta di persidangan ternyata barang bukti yang didapat di dalam pelak mobil bekas oleh saksi Hamin Tara, merupakan keterangan yang berdiri sendiri tidak didukung oleh keterangan saksi dan bukti petunjuk lainnya, sehingga tidak memenuhi asas pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Keterangan saksi Hamin Tara tersebut di atas adalah *unus testis nullus testis*, tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga jelas penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) ;

3. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 10 telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, terutama dalam menerapkan hukum pembuktian, karena mendasari putusannya pada keterangan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi lainnya, serta keterangan saksi yang tidak terungkap dalam persidangan, akan tetapi dijadikan oleh *judex facti* sebagai bahan pertimbangannya ;

Dari fakta berupa pengakuan/keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa ini *judex facti*/Pengadilan Tinggi menarik kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah sebagai penjual/pengedar psikotropika jenis sabu-sabu. Pertimbangan hukum *judex facti*/Pengadilan Tinggi ini telah melampaui kewenangannya dan telah salah dalam penerapan hukumnya, karena

keterangan atau pengakuan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dijadikan fakta untuk menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah. Pertimbangan hukum *judex facti*/Pengadilan Tinggi ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang dalam pertimbangan hukumnya membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pengedar/penjual sabu-sabu jenis psikotropika, karena perbuatan yang berkaitan dengan peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika dalam rangka perdagangan. Pola-pola penyaluran terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) ;

Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, antara lain keterangan saksi Ridwan Salamun alias Wan, saksi Izack Risampessy alias Cak, saksi Hamin Tara dan keterangan Terdakwa, pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa mulai berawal dari penangkapan Tek Beng yang menyatakan bahwa yang punya barang adalah Terdakwa ;
- Tek Beng menyatakan akan mengadakan transaksi dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 jam 21.00 WIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jam 9 malam) di Kantor Bank Central Asia (BCA) ;

- Tek Beng berada di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asia (BCA), kemudian Terdakwa datang untuk bertemu dengan Tek Beng dan masuk ke dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asia (BCA) ;
- Terdakwa keluar, langsung ditangkap oleh saksi Hamin Tara (Anggota Buser Polda Maluku), kemudian bersama Terdakwa ke Bengkel Safari dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sabu-sabu yang berada di bawah pelak mobil bekas sebanyak 10 (sepuluh) bungkus (paket) ;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Hariyanto yang dititipkan kepada Terdakwa ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa judex facti/Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya terutama tentang peranan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pengedar/penjual sabu-sabu, karena seharusnya berdasarkan fakta hukum di atas

perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti menurut ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu menyimpan dan membawa psikotropika jenis sabu-sabu, bukan mengedarkan/menjual sabu-sabu ;

5. Bahwa seharusnya apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan berbagai fakta hukum dan menjatuhkan putusan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga seharusnya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, bukan membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 5 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2009



alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ONG TIONG SIM alias LUCKY ONGELS alias TITI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 oleh Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, S.H., M.M. dan H. Abbas Said, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

S.H., D.E.A.

t.t.d./

H. Abbas Said, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha,

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

(S U H A D I, S.H., M.H.)
NIP. 040033261.

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)